



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No.34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75514 Telepon (0541) 661036 Faksimile (0541) 661787
Laman: inspektorat.kukarkab.go.id. Pos-el: inspektorat@kukarkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2025

NOMOR : B-102/ITDA/IP.II/700.1/07/2025

TANGGAL : 10 Juli 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperoleh nilai **66.33** dengan kategori **B (Baik)**. Kategori "**Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja, dimana dalam penerapannya mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain sebagai berikut:

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

E. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Dalam Implementasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu

mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Bahagia dengan menjalankan misi ke-1, yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani; misi ke-2, yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya; misi Ke-3, yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; misi ke-4, yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan misi ke-5, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Telah menyusun pohon kinerja, namun penyusunannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Meskipun demikian, pohon kinerja tersebut telah mulai mencerminkan keterkaitan lintas bidang (crosscutting) di lingkungan Perangkat Daerah.
2. Telah menyusun dokumen IKU yang memuat definisi operasional dan rumus perhitungan yang sesuai dan relevan dengan substansi indikator kinerjanya.
3. Telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang ada dengan menyesuaikan kondisi aktual.
4. Telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan mekanisme monitoring yang efektif dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP.
5. Telah melakukan peningkatan kompetensi pegawai dalam upaya perbaikan implementasi SAKIP.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 memperoleh nilai **66.33** dengan kategori **B** dan dapat diinterpretasikan **Baik**, yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024 dan Tahun 2025 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	18.24	30	17.21
2	Pengukuran Kinerja	30	17.90	30	20.53
3	Pelaporan Kinerja	15	7.20	15	10.57
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.20	25	18.02
Total		100	61.54	100	66.33
Kategori			B		B
Interpretasi			Baik		Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pohon kinerja Tingkat Kabupaten sebagai dasar penjenjangan kinerja untuk menghasilkan outcome diinginkan belum disusun sehingga berdampak pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU yang merepresentasikan kinerja utama perangkat daerah. Sasaran perjanjian kinerja yang tidak relevan tersebut tidak memiliki keterkaitan antara program/kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah

Contoh 1:

Sasaran : Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator : Nilai LPPD

(Sasaran tersebut berada pada level kabupaten, bukan pada level perangkat daerah)

Contoh 2:

Sasaran : Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

Indikator : Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

(Sasaran tersebut wajib dilaksanakan namun tidak perlu dimuat dalam perjanjian kinerja pada level seluruh Kepala perangkat daerah)

Contoh 3:

Sasaran : Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Indikator : Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun Sebelumnya

(Tidak semua Perangkat Daerah terdapat temuan dan rekomendasi BPK-RI yang harus ditindaklanjuti)

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa “Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan”. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II.

- b. Perjanjian kinerja belum selaras dengan dokumen perencanaan perangkat daerah baik jangka menengah maupun jangka pendek, terhadap adanya perubahan perjanjian kinerja perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan/atau jangka pendek

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa “target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya”

- c. Dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah belum menyajikan informasi atas ketidak tercapaian target pada periode sebelumnya dan belum mengungkapkan penjelasan atau analisa yang mendalam dan komprehensif.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa dokumen perencanaan Pembangunan daerah sekurang – kurangnya mengemukakan intepretasi atas hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya dengan memuat:

- 1) Ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan
- 2) Pada pelayanan mana saja target telah tercapai dan tidak tercapai
- 3) Faktor keberhasilan dan kegagalan pelayanan
- 4) Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personal (sumber daya manusia), progress pelaksanaan program, dan sebagainya

- d. Terdapat perbedaan sasaran pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dengan sasaran pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026, perangkat daerah memiliki 1 tujuan dengan 2 indikator dan 2 sasaran dengan masing-masing memiliki 1 indikator. Sedangkan pada dokumen Renja Tahun 2025, perangkat daerah memiliki 1 tujuan dengan 2 indikator dan 3 sasaran dengan masing-masing memiliki 1 indikator. Perubahan rumusan hasil antara dokumen Renstra dan Renja belum disertai dengan dokumen dukung yang mendasari alasan perubahan dan verifikasi perubahan dari Bappeda selaku koordinator perencanaan.
- e. Terdapat IKU Perangkat Daerah yang belum tercapai, yaitu pada indikator "Persentase pertumbuhan wirausaha baru" yang memiliki capaian 67,39%.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi E-Pantau, namun terdapat permasalahan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya berdasarkan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 yang masih memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU perangkat daerah dan belum dilengkapi definisi operasional pada setiap indikatornya.
- b. Perangkat daerah belum sepenuhnya melaksanakan pengukuran kinerja sampai pada capaian kinerja IKU.
- c. Realisasi capaian kinerja atas seluruh indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yang dilaporkan pada dokumen LKjIP belum seluruhnya memiliki dokumen dukung yang dapat membuktikan realisasi capaian yang telah dilaporkan.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja telah menyajikan uraian terkait ketercapaian/kegagalan kinerja namun terhadap kualitas laporan kinerja masih terdapat permasalahan bahwa belum menyajikan alternatif solusi untuk perbaikan target kinerja di periode berikutnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 diketahui bahwa tujuan pelaporan kinerja adalah "sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya".
- b. Laporan Kinerja perangkat daerah belum menyajikan seluruh informasi terkait capaian indikator kinerja sesuai dengan yang diperjanjikan oleh kepala dinas pada dokumen Perjanjian Kinerja
- c. Laporan Kinerja perangkat daerah belum menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja meliputi capaian keuangan dan capaian fisik.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah telah melaksanakan evaluasi mandiri SAKIP, namun kualitas tim evaluator internal masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan keterlibatan dalam hal implementasi SAKIP.
- b. Proses evaluasi kinerja internal perangkat daerah belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik dan belum dilaksanakan secara periodik
- c. Belum seluruh rekomendasi atas evaluasi SAKIP Tahun 2024 ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun pohon kinerja sesuai kaidah yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
2. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk melakukan perbaikan kualitas Perjanjian Kinerja sehingga benar-benar merepresentasikan kinerja Perangkat Daerah dalam hal sasaran dan indikator, dan jika terjadi perubahan target agar dilakukan penyesuaian pada Dokumen Perencanaan terkait;
3. Melakukan pendokumentasian secara formal dan tertulis terhadap setiap perbaikan atau penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, seperti adanya perubahan tujuan, sasaran, indikator, target, strategi, maupun kegiatan;
4. Perbaikan kualitas dokumen perencanaan kinerja terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai;
5. Menyusun dan menyempurnakan dokumen Rencana Aksi disertai pembagian target kinerja triwulanan yang terukur untuk setiap indikator dalam Perjanjian Kinerja, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala;
6. Menyajikan seluruh dokumen dukung yang dapat membuktikan realisasi capaian yang telah dilaporkan atas realisasi capaian kinerja seluruh indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yang dilaporkan pada dokumen Laporan Kinerja;
7. Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan manual IKU yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data;
8. Laporan Kinerja Perangkat Daerah agar menyajikan solusi ke depan untuk mengatasi realisasi yang tidak mencapai target;
9. Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja meliputi capaian keuangan dan capaian fisik;
10. Melakukan reviu terhadap rancangan Laporan Kinerja sebelum dokumen Laporan Kinerja diformalkan untuk menjamin validitas, konsistensi, dan akuntabilitas data yang disajikan sesuai ketentuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
11. Melakukan evaluasi capaian kinerja dari sub kegiatan hingga IKU Perangkat Daerah secara berkala atas hasil pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang telah dilakukan;

12. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan menyusun matriks tindak lanjut yang berisi rencana tindak lanjut atas rekomendasi beserta progres tindak lanjutnya;
13. Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

BAB III

PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperoleh nilai **66.33** dengan kategori **B (Baik)**. Kategori "**Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2025 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 Inspektur,
H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790801 200112 1 001